



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa perwujudan hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui siaran radio merupakan sarana yang efektif untuk memperoleh informasi pembangunan daerah, serta dapat meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap proses pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk menjaga integritas daerah, kemajemukan masyarakat dan terlaksananya otonomi daerah, perlu dibentuk lembaga penyiaran publik lokal yang menjamin terciptanya tatanan informasi daerah yang adil, merata dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dengan memanfaatkan frekuensi yang tersedia;
 - c. bahwa lembaga penyiaran merupakan media informasi dan komunikasi masa yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi pendidikan, hiburan serta sebagai kontrol dan perekat sosial;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka perlu dibentuk lembaga penyiaran publik lokal radio publik kota Mataram dengan Peraturan Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Kota Mataram.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4486);
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/P/M.KOMINFO/03/2009 tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK DAERAH KOTA MATARAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram.
6. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerimaan siaran.
7. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui saran pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio, melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerimaan siaran.

8. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
9. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan layanan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada Lembaga Penyiaran yang bersangkutan.
10. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran Radio berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh Daerah, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
11. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Kota Mataram, yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Suara Kota adalah sebuah Lembaga Penyiaran yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
12. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada daerah sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggung jawabkan secara periodik kepada masyarakat.
13. Dewan Pengawas adalah Organisasi Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili Masyarakat, Pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Kota yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik.
14. Direktur adalah Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga Penyiaran Publik.
15. Penyelenggara Siaran adalah stasiun penyiaran yang menyelenggarakan siaran lokal.
16. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, yang selanjutnya disingkat KPID adalah Lembaga Negara yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
17. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, yang selanjutnya disebut KPIP adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di Pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

18. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang selanjutnya disingkat P3-SPS adalah acuan bagi Lembaga Penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Kota Mataram, merupakan badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) LPPL Radio Suara Kota adalah lembaga penyiaran publik lokal yang menyelenggarakan siaran lokal bersifat independen, netral dan tidak komersial dalam memberikan layanan penyiaran untuk kepentingan masyarakat dan dalam menyelenggarakan penyiaran berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
- (2) LPPL Radio Suara Kota berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Tempat kedudukan LPPL Radio Suara Kota di Ibukota Kota Mataram.

Pasal 4

LPPL Radio Suara Kota mempunyai tugas :

- a. memberikan pelayanan informasi dengan menyelenggarakan penyusunan program dan siaran, teknik, administrasi dan pemasaran dibidang radio;
- b. menyebarluaskan informasi pembangunan daerah, pendidikan, ekonomi, hiburan yang sehat, informasi lalu lintas, kebencanaan, kepariwisataan, kontrol dan perekat sosial; dan
- c. melestarikan budaya bangsa dan kearifan budaya lokal dengan berorientasi untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPPL Radio Suara Kota mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum dan pengawasan dibidang penyelenggaraan penyiaran radio publik lokal;

- b. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran radio publik lokal;
- c. pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya LPPL Radio Suara Kota, meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang ketatausahaan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan program acara dan siaran, serta sarana, prasarana dan teknik radio; dan
- e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan penyiaran.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL Radio Publik wajib mengajukan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan administratif, program siaran dan teknik penyiaran sebagai berikut :
 - a. latar belakang maksud dan tujuan pendirian serta mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan;
 - b. susunan dan nama para pengelola penyelenggara penyiaran;
 - c. uraian tentang struktur organisasi mulai dari unit kerja tertinggi sampai unit kerja terendah, termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja;
 - d. uraian tentang waktu siaran, persentase mata acara, pola acara siaran, sumber materi acara, khalayak sasaran;
 - e. daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan (termasuk peralatan studio dan pemancar, jumlah dan jenis studio serta perhitungan biaya investasinya);
 - f. gambar tata ruang studio dan stasiun pemancar, peta lokasi studio dan stasiun pemancar, wilayah jangkauan, dan wilayah layanannya;
 - g. usulan saluran frekuensi dan kontur diagram yang diinginkan; dan
 - h. spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram blok sistem peralatan.
- (3) Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara, proses dan persyaratan penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya izin penyelenggaraan penyiaran, perpanjangan izin dan biaya hak penggunaan frekuensi, ditanggung pemerintah daerah melalui APBD.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi LPPL Radio Suara Kota, terdiri atas :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Direktur; dan
 - c. Sekretariat, yang terdiri dari:
 1. Sekretaris; dan
 2. Bagian-Bagian, terdiri dari:
 - a) Bagian Program dan Pemberitaan;
 - b) Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemasaran;
 - c) Bagian Teknik, Sarana dan Prasarana; dan
 - d) Bagian Penyiaran.
- (2) Bagan Susunan Organisasi LPPL Radio Suara Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan, pelaksanaan tugas, fungsi, dan tujuan LPPL Radio Suara Kota dilaksanakan oleh Direktur.
- (2) Dalam pengelolaan LPPL Radio Suara Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawasi oleh Dewan Pengawas.

BAB V DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- (2) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Dewan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 10

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, penyiaran dan masyarakat.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satunya diangkat sebagai Ketua merangkap anggota berdasarkan Keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawas dibantu oleh Sekretariat yang secara administrasi berada di bawah Direktur.

Pasal 11

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD berdasarkan masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Jumlah calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 2 (dua) kali jumlah anggota Dewan Pengawas yang ditetapkan.

Pasal 12

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah :

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- f. beribawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- g. berpendidikan minimal sarjana (S1) dan/atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- h. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara;
- i. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman dibidang penyiaran publik;
- j. tidak terikat langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media masa lainnya;
- k. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;

- l. tidak memiliki jabatan rangkap; dan
- m. bukan anggota Legislatif/Yudikatif dan non partisan.

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai arah dan tujuan penyiarannya;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon Direktur;
- d. mengangkat dan memberhentikan Direktur;
- e. menampung aspirasi, masukan, saran dan pendapat, serta kritik dan keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Kota;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.

- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Kedudukan sebagai Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Walikota.

BAB VI DIREKTUR

Pasal 15

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas atas rekomendasi Walikota.
- (2) Direktur memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Tata cara pemilihan Direktur ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 16

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direktur adalah :

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. beribawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau memiliki komponen intelektual yang setara dan/atau keahlian dan pengalaman dalam bidang penyiaran;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi; dan
- g. tidak terikat langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media masa lainnya.

Pasal 17

- (1) Direktur mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. memimpin dan mengelola LPPL Radio Suara Kota sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
 - d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
 - f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. menjalin kerjasama dengan lembaga lain baik didalam maupun diluar daerah;
 - h. menjamin siaran yang dilakukan LPPL Radio Suara Kota tidak melanggar P3-SPS yang ditetapkan oleh KPIP;
 - i. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial; dan
 - j. menjalin komunikasi yang sehat antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan antar masyarakat.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :
- a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
 - b. posisi LPPL Radio Suara Kota;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang; dan
 - d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana induk berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana induk yang disusun oleh Direktur diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (5) Rencana induk LPPL Radio Suara Kota yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum rencana induk mulai berlaku.

Pasal 18

- (1) Direktur berhenti apabila :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. berhalangan tetap.
- (2) Direktur berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, apabila :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Kota;

- f. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g ditetapkan, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
 - (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Direktur yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian.
 - (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, Direktur yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan tugasnya.
 - (6) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian Direktur tersebut, rencana pemberhentian batal.
 - (7) Kedudukan sebagai Direktur berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian Direktur.
 - (8) Direktur yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan karena disangkakan melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
 - (9) Jika Direktur berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antarwaktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Direktur.

BAB VII SEKRETARIAT

Pasal 19

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Direktur.

- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin, merencanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi kesekretariatan, meliputi pengelolaan dan pelayanan urusan perencanaan dan pelaporan, administrasi keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan perlengkapan.

Pasal 20

- (1) Bagian Program dan Pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d angka 2 poin a, dipimpin oleh Koordinator Bagian Program dan Pemberitaan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Koordinator Bagian Program dan Pemberitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Direktur.
- (3) Bagian Program dan Pemberitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. penyusunan program sesuai kebutuhan dan arah kebijakan jasa penyiaran;
 - b. melaksanakan liputan berita;
 - c. melaksanakan penyiaran sesuai program yang telah ditetapkan;
 - d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Sekretaris dan bagian lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lainnya yang dilimpahkan Direktur sesuai bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Bagian Pengembangan SDM dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d angka 2 poin b, dipimpin oleh Koordinator Bagian Pengembangan SDM dan Pemasaran bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Koordinator Bagian Pengembangan SDM dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Direktur.
- (3) Bagian Pengembangan SDM dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Bagian Pengembangan SDM dan Pemasaran, meliputi :
 - a. penyusunan rencana peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengembangan kerjasama/kemitraan dengan pihak ketiga;

- b. sosialisasi program dan pemasaran dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di bidang penyiaran radio;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Sekretaris dan Bagian lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- d. pelaksanaan tugas lainnya yang dilimpahkan Direktur sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Bagian Teknik, Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d angka 2 poin c, dipimpin oleh Koordinator Bagian Teknik, Sarana dan Prasarana yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Koordinator Bagian Teknik, Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Direktur.
- (3) Bagian Teknik, Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Bagian Teknik, Sarana dan Prasarana, meliputi :
 - a. penyusunan rencana pengadaan sarana dan prasarana penyiaran,
 - b. pengendalian teknis operasional dan pemeliharaan peralatan;
 - c. pemantauan daya jangkau dan kualitas pancaran transmisi;
 - d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Sekretaris dan Bagian lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lainnya yang dilimpahkan Direktur sesuai bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Bagian Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 2 poin d, dipimpin oleh Koordinator Bagian Penyiaran yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Koordinator Bagian Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Direktur.
- (3) Bagian Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. merencanakan dan menyusun materi dan format siaran;
- b. merencanakan dan menyusun kegiatan *off air*;
- c. mengawasi output dari radio terutama menyangkut kepenyiaran, produksi dan musik keseluruhan;
- d. memberikan bimbingan kepada penyiar dan operator menyangkut format, misi dan visi radio;
- e. mengawasi jalannya radio sehari-hari mulai dari pemberitaan, musik pada program yang akan ditampilkan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang menyangkut radio.

BAB VIII TATA KERJA DAN KODE ETIK PENYIARAN

Pasal 24

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara bersama-sama melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara formal ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas.

Pasal 25

Selain Dewan Pengawas dan Direktur, pihak lain dilarang ikut serta dalam segala hal yang berkaitan dengan kebijakan operasional siaran LPPL Radio Suara Kota.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi LPPL Radio Suara Kota serta dalam instansi atau pihak di luar LPPL Radio Suara Kota sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 27

Setiap Pimpinan unit organisasi dilingkungan kerjanya bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan LPPL Radio Suara Kota wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala dan insidental.

Pasal 29

Setiap laporan yang diterima Pimpinan unit organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahannya.

Pasal 30

- (1) Setiap Pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya.
- (2) Apabila terjadi penyimpangan, Pimpinan unit organisasi wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX ASET DAN PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Aset LPPL Radio Suara Kota merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasionalnya.
- (2) Besarnya aset LPPL Radio Suara Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset LPPL Radio Suara Kota, diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 32

- (1) Pendanaan LPPL Radio Suara Kota, bersumber dari :
 - a. APBD;
 - b. iuran penyiaran;
 - c. sumbangan masyarakat; dan/atau
 - d. usaha lain yang sah yang terikat dengan penyelenggaraan penyiaran.

- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai LPPL Radio Suara Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggaran biaya operasional LPPL Radio Suara Kota setiap tahun disetujui oleh Walikota atas usul Direktur.
- (4) Pendanaan LPPL Radio Suara Kota yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah dan dapat ditingkatkan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Terhadap penggunaan anggaran dilakukan pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai pendanaan LPPL Radio Suara Kota yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 33

Besaran, tata cara penarikan, penggunaan dan masa mulai diberlakukan iuran penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 34

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran dan layanan kepada masyarakat, serta untuk kesejahteraan pegawai/karyawan.

BAB X

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 35

- (1) LPPL Radio Suara Kota, wajib menyusun :
 - a. Rencana Anggaran;
 - b. Rencana Strategi; dan
 - c. Rencana Kerja berdasarkan Rencana Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Rencana anggaran, rencana strategis dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota.

- (3) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana anggaran, rencana strategis dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran, LPPL Radio Suara Kota wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diumumkan melalui media masa.

Pasal 37

Direktur bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal 38

- (1) Tahun buku LPPL Radio Suara Kota adalah Tahun Anggaran Daerah.
- (2) Laporan tahunan paling sedikit memuat :
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang dicapai; dan
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja.
- (3) Laporan keuangan, paling sedikit memuat :
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan; dan
 - b. gaji dan tunjangan lain bagi Dewan Pengawas dan Direktur.
- (4) Laporan Tahunan LPPL Radio Suara Kota ditandatangani oleh Direktur dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Walikota.

Pasal 39

Pengadaan barang dan/atau jasa kegiatan LPPL Radio Suara Kota yang menggunakan dana langsung dari APBD dan anggaran yang bukan berasal dari APBD, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KEPEGAWAIAN

Pasal 40

- (1) Pegawai LPPL Radio Suara Kota adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau orang yang diangkat oleh Direktur berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai LPPL Radio Suara Kota yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan keputusan Direktur.
- (3) Persyaratan, kedudukan hak dan kewajiban Pegawai LPPL Radio Suara Kota dengan perjanjian kerja, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Direktur dan perjanjian kerja.
- (4) Pegawai LPPL Radio Suara Kota dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 41

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan LPPL Radio Suara Kota dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Direktur, Sekretaris dan Koordinator Bagian adalah jabatan non struktural.
- (2) Dewan Pengawas, Direktur, Sekretaris, Koordinator Bagian dan pegawai LPPL Radio Suara Kota yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil diberikan gaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dewan Pengawas yang berasal dari kalangan profesional, diberikan gaji dan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 43

Dilingkungan LPPL Radio Suara Kota dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Ketentuan mengenai uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan pada LPPL Radio Suara Kota diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Direktur LPPL Radio Suara Kota wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota melalui Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Mataram, Dewan Pengawas dan KPID.
- (2) LPPL Radio Suara Kota dalam melaksanakan kegiatannya, diawasi oleh Dewan Pengawas dan KPID.

BAB XIII SANKSI

Pasal 46

Pegawai LPPL Radio Suara Kota yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang disiplin pegawai negeri sipil.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, seluruh jabatan yang ada sebelumnya beserta pejabat yang memangku dalam jabatan tersebut, tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya masing-masing sampai dengan dikeluarkannya ketetapan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 19 Februari 2016
WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 19 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

TTD

H. LALU MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2016 NOMOR 2 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT : (05/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA KOTA MATARAM

I. UMUM

Kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui media Radio sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pansasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta merupakan sarana yang efektif untuk memperoleh informasi pembangunan daerah, dan dapat meningkatkan partisipasi serta pengawasan masyarakat terhadap proses pembangunan daerah tersebut.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar pertumbuhannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di Negara kita, Penyiaran telah menjadi salah satu sarana komunikasi bagi masyarakat, Lembaga Penyiaran, Dunia Bisnis dan Pemerintah Kota Mataram dalam wujud penyelenggaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Kota untuk lebih terciptanya tatanan informasi daerah yang adil, merata dan seimbang guna menjaga integritas Daerah, kemajemukan masyarakat serta terlaksananya Otonomi Daerah.

LPPL Radio Suara Kota diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya, serta menyelenggarakan kegiatan penyiaran Radio sesuai dengan prinsip-prinsip penyiaran yang bersifat independen, netral dan tidak komersial dengan program siaran yang senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pendidikan, hiburan, pelestarian kearifan lokal, lalu lintas, kebencanaan yang kreatif, edukatif dan berwawasan kebangsaan, sehingga mampu membuka wawasan dan mencerdaskan masyarakat.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut di atas, perlu dibuatkan suatu landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, kode etik penyiaran, aset, pendanaan, rencana kerja dan anggaran, serta kepegawaiannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Yang dimaksud “Independen” adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud “Netral” adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.

Yang dimaksud dengan “tidak komersial” adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan pelayanan masyarakat.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Radio Suara Kota yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil diutamakan yang menguasai di bidang kepegawaian, keuangan dan penyiaran sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.


Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
SUARA KOTA MATARAM

SUSUNAN ORGANISASI LPPL RADIO SUARA KOTA



WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH